

DOKTER PEMBELI



AKTA JUAL BELI

No.: 153 / 2011

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Selasa --- tanggal 01 (Satu -----)
bulan Maret ----- tahun 2011 -- Dua Ribu Sebelas
)

hadir dihadapan saya **M. ACHMAD SURYAWILJAYA, MSi.** -----

yang berdasarkan surat Keputusan **Kakanwil Badan Pertanahan Nasional**

Provinsi Banten. --- tanggal **14 - 01 -2010** nomor **SK.n0.02/KEP-36.11/I/
2010,**
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **Wilayah Kecamatan
Tigaraksa.** --- dan berkantor di **Kantor Camat Tigaraksa Kabupaten -**

Tangerang, Jl. Aris Jaya Sentika nomer 19.- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama MOCH ICMBAL, Umur 41 Tahun, Warganegara Indonesia Agama Islam
Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Jalan Merdeka 112 Rukun Tetangga
004 Rukun Warga 02 Kelurahan Paluwaran Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.
Dalam hal Pembuatan bukti dibawah ini bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri berdasarkan Akta Jual Beli nomer : 593.2/308/JB.AGR/1990, Tanggal
30 Maret 1990, yang kemudian dilekatkan pada asli Akta ini.
" Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut : -----
----- PINAK PERTAMA -----
2. Nama TOMMY MARSONO, Umur 35 Tahun, Warganegara Indonesia Agama Kristen
Pekerjaan Wirausaha, Beralamat di Kawung Kedungung Rukun Tetangga 01
Rukun Warga 02 Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
" Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut : -----
----- PINAK KEDUA -----



AKTA JUAL BELI



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap **Pihak Penjual dan Pihak Pembeli** _____ saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____ Nomor _____ seluas _____ m² (_____ meter persegi) dengan Nopmor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- atas sebagian tanah Hak Milik /Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) **28.04.01.14.01543,-** yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

Hak Milik Atas :

- Hak Milik atas sebidang tanah : ----- Persil Nomor **40.DII** Blok **003,-** Kohir Nomor **522,-** seluas kurang lebih **1.190,-** m² (**Seribu Seratus Sembilan Puluh,-** meter persegi), dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara : Tanah Milik Jalan
Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Sugiman dan Sanari
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Sanai/Venny Marsene
Sebelah Barat : Tanah Milik Surta dan Jalan Penda.

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor

yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

1. Akta Jual Beli nomer : 593.2/308-JB.AGR/1990. Tgl, 30-03-1990.
PPAT. BRS. DARMAWAN KIDAYAT.
2. NIB. nomer: 28.04.01.14.01543.-

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - Propinsi | : Banten. |
| - Kabupaten/Kota | : Tangerang. |
| - Kecamatan | : Tigaraksa. |
| - Desa/Kelurahan | : Matagara. |
| - Jalan | : Blok. 003 Kp. Matagara. |

Jual beli ini meliputi pula :

Segala sesuatunya apa yang ada diatas tanah tersebut.

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 32.130.000,-**

(Tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

tanggal

Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

6.

----- Pasal -----

Para Pihak menerangkan bahwa semua surat, dokumen dan identitas Para Pihak yang disampaikan kepada saya benar adanya dan Para Pihak mengetahui benar segala cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, untuk tidak saling memuntut/menggugat dan Para Pihak bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini melepaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta saksi-saksi dari Segala tuntutan dan gugatan sekulungan dengan Akta ini.

- Pasal

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat Kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Tangerang**. —————

- Pasal

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini di bayar oleh **Pihak Kedua Selaku Pembeli.** —

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan
menyetujui jual beli dalam akta ini.

Saksi-Saksi 8

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. S A R U B I : Kepala Desa Matagara
2. S U P R I A D I : Staf Desa Matagara

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

TTD.

TTD.

(MOEK ICHBAL ...)

(TONNY MARSONO ...)

Persetujuan ... Orang Tua / Bapak

TTD.

(H. HANAWI ...)

Saksi

Saksi

1. Kepala Desa Metagara

2. Staf Desa Metagara

TTD.

TTD.

(S A R U D I ...)

(S U P R I A D I ...)

Disalin sesuai aslinya
Camat Tigaraksa Selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Tigaraksa Selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

METERAI
TEMPIL
D2997AAF581222383
6000,-

TTD.

(H. AHMAD SURYAWIJAYA, MSi)

(H. AHMAD SURYAWIJAYA, MSi, -)

NIP. 1963 0611 198503 1008,-

NIP. 1963 0611 198503 1008,-